

**AKUNTABILITAS PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT KEPUTUSAN IZIN ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)**

**Oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Tahun  
2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL REZA**

**07121401071**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FEBRUARI 2018**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas pelayanan penerbitan surat keputusan izin AMDAL oleh Badan Lingkungan Hidup kota Palembang tahun 2016" telah diperthankan dihadapan tim penguji ujian komprehensif skripsi jurusan administrasi Negara fakultas ilmu social dan ilmu politik pada tanggal 03 mei 2018.

Palembang, 03 Mei 2018

Ketua,


1. Dr. Andy Alfatih, M.P.A.



.....  
NIP. 196012241990011001


Anggota,

1. Ermanovida, S.Sos.,M.Si




.....  
NIP. 196911191998032001

2. Drs. Joko Siswanto, M.Si



.....  
NIP.195706051985031003


3. DR. Nengyati, M.Hum.



.....  
NIP. 196704121992032002


Mengetahui,

Dekan Fisip,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
NIP. 19810827200921002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT KEPUTUSAN IZIN ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
(Oleh Badan Lingkungan Hidup (Blh) Kota Palembang Tahun  
2016)

SKRIPSI


Oleh :

MUHAMMAD IQBAL REZA  
07121401071

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 14 Mei 2018

Pembimbing I


Dr. Andy Alfatih, M.P.A.  
NIP. 196012241990011001



---

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001



---

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN




“Telah timbul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia” (Surat Ar-Rum ayat 41)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Rabbku, Allah SubhannaWattaalla.
- Nabiku Muhammad, Rasululallah Sallahualaihiwasalam.
- Kedua orang tuaku tercinta (Ayahku Suroso Djailani dan Ibuku Umu Jumiah)
- Adik-adikku tersayang Muhammad Fadil Amru dan Muhammad Faqih Rahman.
- Yang terkasih, Eka Safrianti, S.H. teman hidupku dalam menjalani ombak kehidupan.
- Keluarga Besarku
- Guru-guruku
- Almamater kebanggaanku.



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

Adapun penulisan skripsi ini berjudul : **Akuntabilitas pelayanan penerbitan surat keputusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Studi di Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Palembang tahun 2016.**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji maupun para pembaca untuk selanjutnya dapat disempurnakan oleh penulis.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Palembang, 5 Mei 2018

Muhammad iqbal reza

## UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih oleh penulis dalam menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam jugatidak lupaselalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW, suritauladan bagi umat muslim di dunia.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semuapihak atas Doa, bantuan, bimbingan, dan saran bagipenulis dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:


1. Kedua orang tua tercinta, Ayahku Suroso Djailani dan Ibuku Umu Jumiah terima kasih telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang sehingga menjadi manusia yang penuh rasa syukur. Kepada adik-adikku Muhammad Fadillah Amru dan Muhammad Faqih Rahman terima kasih telah mendorong mamas menyelesaikan studi dan memeberi harapan
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberi saran dan masukan yang sangat berarti untuk kelancaran skripsi ini.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran untuk mendukung terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan ini di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Akademik FISIP UNSRI kampus Palembang yang telah menyebarkan ilmu pengetahuan dan bantuan lainnya.
9. Organisasiiku Gempala WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Sriwijaya Palembang. Himafisipal Universitas Sriwijaya. Lentera Adhigana. Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. Terima kasih telah memberikan arti dalam perjalanan kehidupanku.
10. Teman-teman se-angkatan Ilmu Administrasi negara 2012.

11. Teman hidupku, Eka Safrianti, S.H. dengan kasih sayangnya memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Untuk yang Utama dan Terutama, Allah SWT. Tuhanku zhat tertinggi pemilik yang awal dan yang akhir. Nabiku Muhammad SAW, tiada daya dan upaya sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari teknik penulisan maupun dari isi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan dari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaannya untuk hidup lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Palembang, 5 Mei 2018



Muhammad Iqbal Reza




## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan tentang akuntabilitas surat keputusan izin, analisis mengenai dampak lingkungan di Badan Lingkungan Hidup kota Palembang yang belum maksimal dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas pelayanan penerbitan surat keputusan izin, Analisis mengenai dampak lingkungan di Badan Lingkungan Hidup kota Palembang yang masih dipertanyakan akuntabilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang disampaikan oleh Sheilla Elwood yaitu Akuntabilitas Proses, yakni : a. adanya kepatuhan terhadap prosedur, b. adanya pelayanan publik yang responsif, c. adanya pelayanan publik yang cermat, d. adanya pelayanan publik dengan biaya yang murah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan penerbitan surat keputusan izin amdal di Badan Lingkungan Hidup kota Palembang belum cukup baik karena pelaksanaan penerbitan surat keputusan amdal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Harapan kedepannya Badan Lingkungan Hidup kota Palembang dapat melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan surat keputusan izin amdal yang didasari dengan undang-undang yang telah berlaku, yaitu melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Kata Kunci :** akuntabilitas, akuntabilitas pelayanan, surat keputusan izin AMDAL.

Pembimbing I





Dr. Andy Alfatih, M.P.A.  
NIP. 196012241990011001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

Palembang 8 Mei 2018  
Ketua Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.P.A.  
NIP. 198108272009121002




## ABSTRACT

*This research is based on the existence of problems regarding the accountability of permission letter, environmental impact analysis in Badan Lingkungan Hidup of Palembang city which has not been done yet. This study aims to see the accountability of publishing service permit decree, Environmental Impact Analysis at Badan Lingkungan Hidup of Palembang city is still questionable accountability. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used in this study are observation, interview and documentation. The theory used in this research using the theory presented by Sheilla Elwood is Accountability Process, namely : a. the existence of compliance with the procedure, b. the existence of responsive public services, c. the existence of careful public services, d. the existence of public services at a low cost. The results of this study indicate that the accountability of publishing service permit letter, environmental impact analysis at Badan Lingkungan Hidup of Palembang city is not good enough because the implementation of the issuance of the decree is not fully in accordance with the applicable law. Hope in the future Badan Lingkungan Hidup of Palembang city can carry out its obligation to issue permission letter, environmental impact analysis which is based on applicable law, that is executing in accordance with the time that has been established and can be accounted for.*


**Keywords:** *accountability, service accountability, permit letter analysis of environmental impacts*

Pembimbing I



Dr. Andy Alfatih, M.P.A.  
NIP. 196012241990011001


Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

Palembang 8 Mei 2018

Ketua Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.P.A.  
NIP. 198108272009121002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.</b>	
2.1 Landasan Teori .....	12
2.2 Akuntabilitas pelayanan publik .....	12
2.3 Teori-teori pelayanan publik .....	20
2.4 Teori akuntabilitas pelayanan publik .....	23
2.5 Teori yang digunakan dalam penelitian .....	24
2.6 Kerangka teori.....	24
2.7 Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.</b>	
3.1 Desain penelitian.....	27
3.2 Jenis penelitian .....	27
3.3 Definisi konsep.....	28

3.4	Fokus penelitian .....	30
3.5	Jenis data .....	33
3.6	Teknik pengumpulan data .....	34
3.7	Teknik analisis data.....	35
3.8	Teknik Pengabsahan data .....	36
3.9	Key Informant .....	39
3.10	Jenis dan sumber data.....	40
3.11	Lokasi dan jadwal penelitian.....	40
3.12	Sistematika penulisan.....	41

#### **BAB IV :GAMBARAN UMUM**

4.1.	Gambaran Badan Lingkungan Hidup kota Palembang .....	43
4.1.1.	Sejarah Badan Lingkungan Hidup kota Palembang.....	43
4.1.2.	Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup kota Palembang.....	44
4.1.3.	Stuktur Kepemimpinan Badan Lingkungan Hidup kota Palembang.....	44
4.2.	Gambaran Umum PT. Bumi Jage Dalam (Konsultan AMDAL di kota Palembang).....	45
4.2.1.	Profil PT. Bumi Jage Dalam.....	45
4.2.2.	Logo PT. Bumi Jage Dalam.....	48
4.2.3.	Gambaran Umum perusahaan.....	48
4.3.	ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN.....	51
4.3.1.	Sejarah AMDAL.....	51
4.3.2.	Pengertian AMDAL.....	53
4.3.3.	Fungsi AMDAL.....	53
4.3.4.	Tujuan AMDAL.....	53



4.3.5. Manfaat AMDAL.....	54
4.3.5. Mekanisme Pengesahan AMDAL.....	55

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Akuntabilitas Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Izin AMDAL Di Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang Tahun 2016.....	59
5.1.1. Kepatuhan Terhadap Prosedur.....	60
5.1.2. Dimensi pelayanan yang responsif.....	69
5.1.3. Pelayanan Publik yang cermat.....	73
5.1.4. Dimensi Pelayanan yang biaya murah.....	80
5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan/ Penerbitan Surat Keputusan Izin AMDAL Di Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang Tahun 2016.....	81

**BAB VI : PENUTUP**

6.1 KESIMPULAN.....	83
6.2 SARAN.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### TabelHalaman

1. Pengaduan masyarakat ke Humas Badan Lingkungan hidup kota Palembang.....	6
2. Celah-celah hukum lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah .....	8
3. Jumlah surat keputusan izin amdal yang diterbitkan tahun 2003 sampai 2006 .....	9
4. Fokus Penelitian.....	31
5. Pedoman wawancara .....	37
6. Lokasi dan jadwal penelitian .....	40
7. Struktur kepemimpinan badan lingkungan hidup kota palembang.....	45
8. Legalitas perusahaan PT. Bumi Jage Dalam.....	48
9. Susunan kepengurusan PT. Bumi Jage Dalam .....	49
10. Tenaga ahli PT. Bumi Jage Dalam .....	50
11. Personil sertifikasi kompetensi AMDAL51	
12. Penerbitan surat keputusan AMDAL di Badan lingkungan hidup tahun 2016.....	59
13. Persyaratan Administratif untuk izin AMDAL di BLH kota Palembang.....	61
14. Sosialisasi dan Konsultasi Izin Lingkungan.....	63
15. Prinsip pengujian berkas AMDAL.....	65
16. Tugas tim teknis penilai AMDAL.....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Berfikir.....	26
2. Struktur organisai PT. Bumi Jage Dalam.....	45
3. Prosedural AMDAL .....	50
4. Mekanisme Pengesahan AMDAL.....	55
5. Kriteria dan Jenjang uji .....	66
6. Proses izin lingkungan .....	74
7. Penyusunan dokumen AMDAL .....	75
8. Pengikutsertaan masyarakat dalam AMDAL.....	76
9. Penilaian ANDAL dan RKL-RPL.....	77
10. Penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.....	78



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dimuka bumi. Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam aspek yang kodrat alamiahnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh oleh manusia apabila lingkungan dalam hal keseimbangan ekologis dikelola secara baik, arif dan bijaksana.

Lingkungan hidup di Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (*sociosystem*), lingkungan buatan (*techosystem*) dan lingkungan alam (*ecosystem*) dimana ketiga subsistem ini saling berinteraksi dalam keseimbangan ekologis (saling mempengaruhi). Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup didalamnya.

Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, maka pembangunan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekologis bagi pembangunan berkelanjutan.

Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menorehkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia. Se-nyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam keseimbangan ekologis, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih, berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan agar tercipta keseimbangan ekologis.

Pada dasarnya, semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, kimia, fisik maupun biologi. Dampak tersebut dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat.

Salah satu pencegahan dan penanggulangan timbulnya dampak negatif yang dapat terjadi agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Sistem perizinan adalah salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dasar dari diadakannya AMDAL adalah (Peraturan Pemerintah 27/1999 dan Peraturan Pemerintah 51/1993), pembangunan berkelanjutan, kegiatan yg menimbulkan dampak perlu dianalisa sejak awal perencanaan untuk langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif.

Hasil dari kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu :

1. Dokumen kerangka acuan (KA);

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL yaitu usaha/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.

AMDAL bertujuan untuk menjamin bahwa pertimbangan lingkungan telah diikutsertakan dalam proses perencanaan pembuatan program dan pengambilan keputusan mengenai dampak usaha dan/atau kegiatan. Dengan adanya AMDAL setiap usaha dan/atau kegiatan mendapatkan jaminan operasi secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negarifnya menjadi serendah mungkin. Oleh karena itu, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Di Indonesia AMDAL diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 sebagai realisaasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 1997. Dari berbagai hasil evaluasi yang diambil dari banyak pihak, AMDAL di Indonesia memiliki banyak kelemahan :

1. AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perizinan satu rencana kegiatan pembangunan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan.



2. Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima didalam proses pengambilan keputusan.
3. Terdapatnya berbagai kelemahan didalam penerapan studi-studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul didalam studi AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa.
4. Masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek “sosial-budaya”, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasi sosial-budayanya penting, kurang mendapat kajian yang saksama.

Pelaksanaan AMDAL dapat berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu apabila pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan` dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintahan, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman), hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemauan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas disektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Namun, hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan surat keputusan izin dampak lingkungan maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Palembang harus melaksanakan sidang analisis mengenai dampak lingkungan dengan transparan dan melibatkan pihak – pihak yang terkait. Jika BLH telah melaksanakan prinsip transparansi maka seharusnya penerbitan surat keputusan izin dampak lingkungan dapat dikatakan akuntabel. Dalam menerbitkan surat keputusan izin dampak lingkungan masih ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut ialah sebagai berikut :

#### **A.1. Belum Terbuka Dalam Menerbitkan Izin Dampak Lingkungan**

Dalam proses penerbitan surat keputusan AMDAL, saat ini belum menerapkan prinsip – prinsip transparansi informasi mengenai sidang analisis mengenai dampak lingkungan. Belum diterapkannya prinsip mengenai transparansi ini merupakan permasalahan dalam menerbitka izin lingkungan hidup yang trasparan. Hal tersebut dapat terlihat pengaduan masyarakat kepada pihak yang menerbitkan izin AMDAL baik itu dari ormas maupun personal masyarakat yang terkena dampak lingkungan. Pengaduan tersebut banyak yang mempertanyakan mengenai proses penerbitan izin dampak lingkungan.

**Tabel 1. Pengaduan Masyarakat ke Humas Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang Di Tahun 2016.**

<b>Tahun</b>	<b>Proses Penerbitan Izin Amdal</b>	<b>Laporan Pelanggaran Bagi Pemilik Izin Amdal</b>	<b>Komplain Dari Pemohon Izin Dampak Lingkungan</b>	<b>Jumlah Izin yang diterbitkan</b>
2013	10	6	2	2
2014	15	10	5	4
2015	21	11	6	10
2016	13	2	2	11

*Sumber: Humas badan lingkungan hidup kota Palembang tahun 2016*

Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini, dalam setiap sidang-sidang yang dilakukan oleh komisi AMDAL, LSM selalu dilibatkan dan diikutsertakan sebagai peserta sidang. Namun pada kenyataannya suara yang diberikan oleh LSM tidak berdampak penuh pada suatu perubahan atau suara dari LSM belum dapat diterima secara penuh. Sedangkan suara masyarakat salah satu komponen penting dalam suatu perubahan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam sidang-sidang komisi AMDAL yang selama ini dilakukan menjadikan masalah bahwa masih kurangnya keterbukaan dan partisipasi dari pihak lain.

## **A.2. Kelemahan sistem perundangan dan Hukum lingkungannya.**

Terkait dengan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, terdapat beberapa kajian mengenai celah yang ada. Salah satu contoh adalah kajian oleh Sarah Waddell (2002), seorang ahli yang bekerja di Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia-Jerman (ProLH-GTZ). Berdasarkan pengamatannya, pada tingkat nasional perangkat hukum lingkungan relatif lengkap, meskipun masih ada celah-celah yang muncul karena substansi peraturan tidak cukup komprehensif, tidak dapat menggunakan rangkaian perangkat kebijakan dengan baik atau tidak dapat merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan hidup dalam ketentuan hukum

dengan tepat. Beberapa aspek pengelolaan seperti pengolahan limbah berbahaya dan beracun dan pengendalian zat-zat kimia dari industri pertanian dikategorikan tidak lengkap, artinya aspek tersebut sudah dianggap sebagai subyek hukum lingkungan namun pengaturannya belum berisi aspek-aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pada aspek pengelolaan kualitas air tanah, pencemaran udara dari kebakaran hutan, pengelolaan tanah serta pengendalian tanah terkontaminasi masih dianggap diabaikan, artinya aspek pengelolaan lingkungan hidup ini belum dikenal dan dikembangkan sebagai bagian sistem hukum lingkungan hidup, meskipun hukum-hukum sektoral dalam beberapa hal mungkin sudah diterapkan (Adnan, 2009:51).

Aspek pengelolaan sumber daya air, perlindungan daerah pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati diluar kawasan lindung dianggap tidak terkoordinasi, artinya pokok persoalan ini memerlukan pendekatan hukum yang terkoordinasi namun ternyata belum dilaksanakan (Adnan, 2009:53).

Ringkasan mengenai celah-celah hukum lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Celah-celah hukum Lingkungan Hidup di Tingkat Nasional dan Daerah.**

No.	Pokok Masalah	Tingkat Nasional	Tingkat Daerah
1	Pengelolaan Kualitas Air Tawar	Ada	Ada
2	Pengendalian Limbah Cair	Ada	Ada
3	Kualitas Air Tanah	Diabaikan	Diabaikan
4	Kualitas Air Laut	Ada	Diabaikan
5	Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak	Ada	Diabaikan
6	Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Ada	Tidak lengkap
7	Pencemaran Udara dari Kebakaran	Diabaikan	Diabaikan
8	Pengelolaan dan Pengendalian Tanah Terkontaminasi	Diabaikan	Diabaikan
9	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	Tidak lengkap	Diabaikan
10	Pengendalian Zat-zat Kimia dari Industri Pertanian	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
11	Pengelolaan Tanah	Diabaikan	Diabaikan
12	Pengelolaan Sumber Daya Air	Tidak terkoordinasi	Tidak terkoordinasi

13	Pengelolaan Hutan	Ada	Tidak Lengkap
14	Perlindungan Lahan Basah	Diabaikan	Diabaikan
15	Perlindungan Daerah Pesisir	Tidak terkoordinasi	Tidak terkoordinasi
16	Perlindungan Sumber Daya Laut	Diabaikan	Diabaikan
17	Perlindungan Keanekaragaman Hayati didalam Kawasan Lindung	Ada	Ada
18	Perlindungan Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan Lindung	Tidak terkoordinasi	Diabaikan
19	Perlindungan Spesies Langka	Tidak lengkap	Diabaikan

*Sumber: Seksi kajian lingkungan dan informasi database Badan Lingkungan Hidup kota Palembang*

### **A.3. Kurangnya Pengawasan Komisi Pelayanan Publik.**

Istilah pengawasan dalam banyak hal disebut dengan kontrol. Dan dalam kamus besar bahasa indonesia arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan diluar organ pemerintahan (pengawasan eksternal) dan di dalam lembaga pemerintahan (pengawasan internal). Dalam pengawasan internal dapat dilakukan oleh badan yang dibentuk langsung oleh pemerintah khusus untuk mengawasi organ-organ yang ada seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dalam hal ini menjadi perantara dalam penerbitan surat keputusan AMDAL yaitu Ombudsman Republik Indonesia . Sedangkan kita ketahui bahwa lembaga-lembaga yang berkewajiban dalam mengawasi pelayanan penerbitan izin AMDAL tidak benar-benar mengawasi secara detail. Hal ini menyababkab surat keputusan izin AMDAL yang dikeluarkan, masih dipertanyakan keakuratannya.

Berikut adalah jumlah surat keputusan izin AMDAL yang telah dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel 3. Jumlah Surat Keputusan izin AMDAL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.**

NO	TAHUN	JUMLAH IZIN
1	2013	2

2	2014	4
3	2015	10
4	2016	11

*Sumber : Bagian analisis data dan kajian Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.*

Dengan melihat berbagai pertimbangan dan permasalahan yang telah ada sebelumnya tentang penerbitan surat keputusan izin AMDAL yang akuntabilitasnya masih dapat dipertanyakan. Serta untuk menghindari masalah yang kemungkinan akan terjadi dan berakibat fatal bagi lingkungan hidup, maka perlu diadakan suatu perencanaan untuk kedepannya. Dimana dalam tulisan ini, tujuan dari penyampaikan hal-hal diatas ialah agar dapat diketahui sebagai sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Maka dengan alasan tersebut muncullah sebuah penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Izin AMDAL Studi Di Badan Lingkungan Hidup kota Palembang Tahun 2016”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pelayanan penerbitan sertifikat izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup kota Palembang tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pelayanan penerbitan sertifikat izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup kota Palembang tahun 2016?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui akuntabilitas dari sertifikat izin AMDAL terutama di wilayah kota Palembang tahun 2016 dan menjadi bahan pembelajaran bagi pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat izin AMDAL agar lebih baik lagi kedepannya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas penerbitan sertifikat izin AMDAL khususnya di wilayah kota Palembang tahun 2016.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Secara Subjektif, sebagai suatu sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah, sistematis, dan metodologi dalam menyusun karya ilmiah.
2. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Khususnya pada konsentrasi administrasi publik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
3. Secara Praktis, Bagi Badan Lingkungan Hidup kota Palembang, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumbangan saran dan pemikiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, Sholechul. 2014. *Jurus Andalan Menguasai EYD (Ejaan yang Disempurnakan)*. Cetakan Ketiga. Jawa Tengah: Kunci Komunikasi.
- Kurniawan, Irwan. 2015. *Ejaan yang Disempurnakan*. Nuansa Cendekia. Bandung
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta
- Marshall E. Dimock, dkk. 1960. *Public Administration*. New York: The Ronald Press Company.
- Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT Refika aditama.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Cetakan Pertama. Jakarta: Referensi.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho Riant, 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Koputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Palembang: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, proses, dan Studi Kasus*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: CAPS.
- Willson and Heyyel. 1987. *Hand Book Of Modern Office Management and Administration Service*. Mc Graw Hill Inc. New Jersey.

## **Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan AMDAL.

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2013.

## **Sumber Lain**

Website resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (<http://blh.palembang.go.id>).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/>).